

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah memiliki makna yang vital bagi sumber daya hidup. Tanah secara umum dipandang sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: “Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Adapun menurut Badan Pertanahan Nasional (BPN) tanah merupakan bagian dari permukaan bumi yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh individu atau kelompok, serta memiliki dimensi yuridis, sosial dan ekonomi. Tanah juga merupakan sumber identitas dan penghidupan, khususnya bagi masyarakat agraris. Dapat dipahami bahwa tanah merupakan sesuatu yang bernilai bagi manusia. Tanah dipandang sebagai objek hak yang dapat dimiliki, dialihkan, dan diwariskan.

Permasalahan terkait tanah di Indonesia salah satunya pada masalah ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan ini berdampak sangat signifikan pada pedesaan, di mana banyak petani yang tidak memiliki lahan sendiri atau hanya menggarap lahan sempit, sehingga sulit meningkatkan kesejahteraan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Sehingga program redistribusi tanah hadir sebagai solusi dalam permasalahan ini. Redistribusi tanah dipandang sebagai solusi penting untuk meningkatkan keadilan dalam penguasaan tanah serta memberdayakan petani kecil. Diharapkan memberikan perbaikan kesejahteraan.

Pada dasarnya tujuan utama diselenggarakan program redistribusi tanah di Indonesia adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sesuai dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menekankan pentingnya penataan aset dan akses tanah untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Reforma Agraria di Indonesia merupakan

Program Pembaharuan Agraria Nasional yang bertujuan untuk menata kembali ketimpangan struktur penguasaan dan penggunaan tanah kearah yang lebih adil, mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki akses rakyat kepada sumber–sumber ekonomi terutama tanah, meningkatkan ketahanan pangan, mengurangi sengketa dan konflik pertanahan dan menjaga kualitas lingkungan hidup serta memproduktifkan penggunaan tanah–tanah pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani.

Namun dalam implementasinya di era modern, terjadi sebuah fenomena menarik di lapangan. Di banyak wilayah seperti di Desa Laskap, di mana tanah negara telah lama dikuasai dan digarap oleh masyarakat, program Redistribusi Tanah tidak lagi berbentuk pembagian fisik. Program ini kini lebih fokus pada Legalisasi Aset, yaitu pemberian sertifikat hak milik untuk memberikan kepastian hukum atas tanah yang sudah mereka kuasai. Pergeseran makna dan praktik dari pembagian tanah menjadi pemberian sertifikat inilah yang menjadi konteks utama penelitian ini

Berdasarkan uraian latar belakang, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kesejahteraan petani setelah dilaksanakannya program redistribusi tanah.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana redistribusi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana redistribusi tanah dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Sebagai sumber informasi ilmiah dan referensi bagi praktisi akademik
2. Sebagai sumber pengaplikasian teori yang telah didapatkan selama perkuliahan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

1. Redistribusi Tanah

Secara umum redistribusi tanah lebih dikenal sebagai *land reform* artinya redistribusi tanah merupakan bagian dari reforma agraria dengan prinsip untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal-hal tertentu, istilah *land reform* dipakai dalam pengertian yang sempit sebagai perubahan dalam kepemilikan dan penguasaan tanah khususnya redistribusi tanah.

Redistribusi tanah merupakan kebijakan pemerintah berupa pembagian tanah dan pemberian sertifikat hak milik kepada petani tak bertanah, guna mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Sesuai dengan tujuan dari redistribusi tanah yaitu meningkatkan taraf hidup petani dan tercapainya pemerataan dalam pembangunan. Kebijakan ini mengacu pada UUPA No. 5 Tahun 1960, serta tujuan memberikan kepastian hukum dan mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek *land reform* yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961.

Dalam konteks Reforma Agraria modern, program Redistribusi Tanah telah berevolusi dan diperluas maknanya melalui komponen utama yang dikenal sebagai Penataan Aset. Penataan Aset tidak hanya berfokus pada pembagian tanah fisik baru (Redistribusi Murni), tetapi juga mencakup program vital yaitu Legalisasi Aset. Legalisasi Aset adalah proses persertifikatan hak atas tanah yang telah dikuasai atau digarap oleh masyarakat secara turun temurun, dengan tujuan utama memberikan kepastian hukum dan perlindungan yuridis. Melalui legalisasi aset, pemerintah pada dasarnya melaksanakan redistribusi hak kepemilikan dari negara kepada rakyat, menjadikannya solusi strategis untuk mengatasi sengketa agraria dan meningkatkan insentif petani.

Olehnya rangkaian kegiatan dalam proses persertifikatan yang dilakukan oleh pemerintah yang bersumber dari objek redistribusi tanah (baik tanah pertanian maupun non-pertanian) dengan pemberian tanda bukti hak/sertifikat kepada

subjek yang memenuhi persyaratan, agar dapat memperbaiki serta meningkatkan keadaan sosial ekonomi subjek redistribusi tanah (Republik Indonesia, Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 2022). Dengan adanya bukti kepemilikan atas tanah yang diberikan oleh negara, petani memiliki jaminan hukum dalam mengelola dan mengusahakan lahan tersebut secara berkelanjutan.

2. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan suatu tolak ukur dalam menentukan apakah suatu individu ataupun kelompok masyarakat berada pada kondisi yang sejahtera. Kesejahteraan dapat diindikasikan ketika kondisi kesehatan baik, perekonomian yang meningkat, serta kualitas hidup yang layak. Dituliskan juga arti kesejahteraan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat (1) yaitu: kesejahteraan sosial merupakan kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi, sehingga mereka dapat hidup layak, mengembangkan diri, serta mampu menjalankan fungsi sosialnya. :

Istilah kesejahteraan atau sejahtera dapat memiliki empat arti, yakni; (1) Secara umum, kesejahteraan berarti kondisi hidup yang baik, di mana seseorang hidup dalam keadaan makmur, sehat, dan damai; (2) Dalam bidang ekonomi, kesejahteraan sering dikaitkan dengan manfaat yang bersifat materi, seperti pendapatan, aset, atau keuntungan ekonomi; (3) Pada Strategi sosial, kesejahteraan mengacu pada upaya pemerintah dalam memberikan layanan atau bantuan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka; (4) Dalam praktik di negara-negara maju, kesejahteraan juga dapat berupa bantuan uang dari pemerintah kepada warga yang tidak mampu bekerja atau memiliki penghasilan sangat rendah. Bantuan ini bisa bersifat sementara atau memiliki syarat tertentu, seperti harus aktif mencari pekerjaan atau memiliki tanggungan keluarga.

Todaro (2010) mengatakan bahwa yang dimaksud sejahtera adalah kondisi manusia saat mampu untuk memenuhi kebutuhan material, mendapatkan kehormatan dan mencapai kebebasan untuk memilih. Dengan demikian bisa diartikan bahwa kesejahteraan adalah kondisi di mana semua kebutuhan hidup seseorang bisa terpenuhi dan bisa mencapai kepuasan.

Di Indonesia sendiri, pencapaian kesejahteraan merupakan salah satu tujuan negara sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945 alinea ke- empat “..melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..”, maka konsep kesejahteraan di Indonesia sudah sesuai dengan perkembangan konsep kesejahteraan yang memaknai sejahtera lebih dari sekedar pemenuhan kebutuhan materi (Ismail, dkk,2014).

Dalam konteks petani, kesejahteraan dapat ditingkatkan melalui program redistribusi tanah, di mana tanah- tanah yang dikuasai oleh negara diberikan kepada para petani penggarap. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan taraf hidup, kemandirian ekonomi, dan memperbaiki kondisi keluarga secara keseluruhan.

3. Petani

Petani merupakan kelompok kerja terbesar di Indonesia. Mereka bekerja di wilayah terbuka dan termasuk dalam kategori tenaga kerja informal. Peran petani sangat penting dalam menyediakan kebutuhan pangan nasional dan menopang kehidupan ekonomi di wilayah pedesaan. Walaupun peran petani sangat penting, namun ternyata petani merupakan salah satu golongan masyarakat yang belum mendapatkan kehidupan yang layak.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, yang dimaksud dengan petani adalah warga negara Indonesia perseorangan atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan atau peternakan. Definisi ini menegaskan bahwa petani tidak terbatas hanya pada kegiatan bercocok tanam, melainkan mencakup seluruh bentuk usaha tani, termasuk peternakan, yang dikelola sendiri atau bersama keluarga sebagai sumber penghidupan utama. Ini menunjukkan bahwa petani diartikan sebagai individu yang melakukan budidaya tanaman dengan tujuan memperoleh hasil pertanian sebagai pemenuhan kebutuhan hidup.

Berdasarkan pendapat beberapa ahli; Wolf (1983:8) menyatakan bahwa: “petani adalah sebagian penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam proses

cocok tanam dan secara otonom menetapkan keputusan atas cocok tanam tersebut”.

Menurut Fadholi (1990:97) memberikan pengertian tentang petani dengan menyatakan bahwa petani adalah setiap orang melakukan usaha untuk memenuhi sebahagian atau keseluruhan kebutuhan kehidupan dibidang pertanian dalam arti luas.

Menurut Kusnadi dan Santoso (2000) yang dimaksud dengan petani secara sempit adalah orang yang pekerjaannya bercocok tanam (budidaya) tanaman. Adapun yang dimaksud dengan petani menurut ketentuan Pasal 8 ayat (3) sampai dengan ayat (5) PP Nomor 224 Tahun 1961 adalah orang, baik yang mempunyai maupun yang tidak mempunyai tanah sendiri, yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Petani dapat di bedakan dari beberapa kategori, dua di antaranya yaitu; (1) Petani gurem, yaitu petani yang pendapatannya atau pemilikan lahannya sangat sempit, sehingga berada di bawah garis kemiskinan; (2) Petani penggarap adalah petani yang mengelola lahan pertanian yang bukan miliknya. Upahnya diatur secara bagi hasil, mereka dapat pula menyewa lahan pada pemilik lahan dan mengolahnya.

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan

1. Raflinov Quraisy, dkk (2024) dengan judul penelitian: Redistribusi Tanah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan program reforma agraria untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif .
2. Elsani Mulyaputri. (2024) dengan judul penelitian: Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui dan mendeskripsikan mengenai redistribusi tanah objek reforma agraria dalam rangka percepatan pelaksanaan reforma agraria dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif

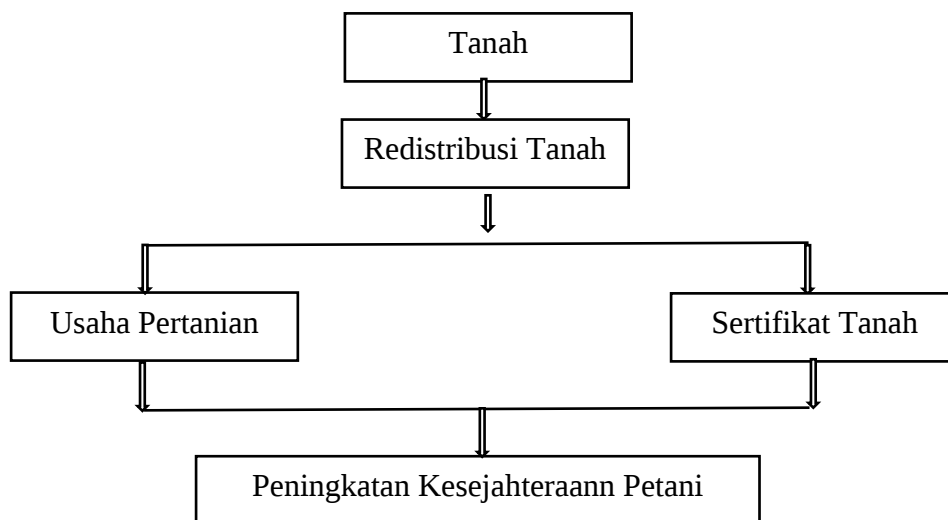
3. Dewi Gafuraningtyas, dkk (2024) dengan judul penelitian: Dampak Tanah Terhadap Penghidupan Masyarakat Di Kawasan Fora 2(Ternate) Maluku Utara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak reforma agraria, khususnya redistribusi tanah, terhadap kehidupan masyarakat di kawasan Fora 2, Kelurahan Foramadiahi setelah 2 (dua) tahun pelaksanaan program tersebut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif

2.3 Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi setelah pelaksanaan program redistribusi tanah dengan fokus pada hasil yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh para penerima redistribusi tanah.

Kerangka pikir disajikan dalam skema berikut ini:



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir